



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANGANTAR SIDABUTAR
2. Tempat lahir : Naga Saribu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Naga Saribu Nag.Panombean Huta Urung
Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun Propinsi
Sumatra Utara;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mangantar Sidabutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra F Sidabutar, SH., Furary L Manurung, SH., dan Tito M Saragih, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat Sangnawaluh No 5B Lt II Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register Nomor 474/SK/2024/PN Sim tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangantar Sidabutar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mangantar Sidabutar berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa memohon keringan hukuman karena dan berjanji dihadapan tuhan tidak akan mengulangi lagi karena ketidak hati-hatian terdakwa saudara yang lain terjerat hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MANGANTAR SIDABUTAR bersama-sama dengan sdr. NIMROT SIDABUTAR dan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pkl 13.30 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Naga Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nag.Panombean Hutauring Kec.Jorlang Hataran Kab. Simalungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, ketika sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN (dalam penuntutan terpisah) pulang kerumah dari pesta, lalu sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL sedang berjalan di dekat jendela rumah sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN menengok kearah jendela rumah dan melihat jendela tersebut dalam posisi terbuka, lalu sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN yang merasa curiga dengan gerak gerik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, langsung menangkap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dengan mengatakan “*NGAPAIN KAU DI SAMPING RUMAH KU*”, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL tidak menjawab, setelah itu sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN memeluk dan mendorong badan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dari belakang sampai ke depan rumah tetangga, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN memanggil sdr. NIMROT SIDABUTAR (dalam penuntutan terpisah) dan meminta kepada sdr. NIMROT SIDABUTAR untuk memegang tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, lalu sdr. NIMROT SIDABUTAR langsung memegang tangan sebelah kanan sedangkan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN memegang tangan sebelah kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bersama sdr. NIMROT SIDABUTAR berjalan sambil memegang tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian saat dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL berusaha melawan dan memberontak supaya di lepaskan, setelah itu sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN melepaskan tangannya dari tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL sambil sdr. NIMROT

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



SIDABUTAR tetap memegang tangan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dan kemudian sdr. RINTO
PARDOMUAN NAINGGOLAN memeluk saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dari samping, selanjutnya sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN membenturkan / melagakan kepala
sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN ke kepala saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL sebanyak satu kali dan
mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
alias JIBEL, setelah itu pelipis mata sebelah kiri saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL mengeluarkan darah,
selanjutnya sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN menyuruh sdr.
NIMROT SIDABUTAR untuk memanggil warga masyarakat namun
sebelum sdr. NIMROT SIDABUTAR pergi, sdr. RINTO PARDOMUAN
NAINGGOLAN kembali melepaskan tangannya dari tangan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, lalu sdr. RINTO
PARDOMUAN NAINGGOLAN kembali membenturkan kepala sdr. RINTO
PARDOMUAN NAINGGOLAN sebanyak dua kali ke kepala saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, setelah itu sdr. NIMROT
SIDABUTAR melepaskan tangannya dari tangan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dan pergi meninggalkan sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN;

- Bahwa selanjutnya sekira 25 menit kemudian terdakwa
MANGANTAR SIDABUTAR datang menemui sdr. RINTO PARDOMUAN
NAINGGOLAN dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL,
kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN mengatakan kepada
terdakwa dengan mengatakan “ MINTA TOLONG DULU LAE PEGANG
DULU BIAR KU IKAT “ setelah itu terdakwa memegang saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dan kemudian sdr. RINTO
PARDOMUAN NAINGGOLAN mengambil tali yang ada di teras rumah
milik terdakwa, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL
disandarkan ke tiang teras rumah terdakwa, kemudian dengan posisi
jongkok membelakangi tiang teras tersebut, lalu kedua tangan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL diikat kebelakang tiang secara
bersama-sama oleh sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan
terdakwa, selanjutnya sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan
terdakwa menjaga – jaga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias
JIBEL supaya tidak lari sambil menunggu kepala desa datang dan tidak



berapa lama kemudian datang kepala desa dan kemudian di susul oleh saksi TOHONAN NAINGGOLAN yang merupakan ayah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN melepaskan ikatan tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, selanjutnya sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan saksi TOHONAN NAINGGOLAN mencoba menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil, setelah itu saksi TOHONAN NAINGGOLAN yang merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bersama sdr, NIMROT SIDABUTAR dan terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut pada Polres Simalungun;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bersama sdr. NIMROT SIDABUTAR dan terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan Rondahaim Nomor : 400.7.22.1/4106/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani dr. Fathul Zannah Situmorang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan dua jahitan dan ukuran luka, panjang 2,5 cm
- Leher : - Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian samping kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketiga 0,9 cm dibawah luka lecet kedua dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm
- Terdapat luka lecet keempat 1,1 cm dibawah luka lecet ketiga dengan ukuran panjang 0,3cm, lebar 0,1 cm
- Badan : - Terdapat luka lecet kelima pada dada bagian tengah dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 0,5 cm
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka lecet keenam pada lengan bawah kanan bagian depan 1 cm dibawah lipatan tangan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketujuh pada lengan bawah kanan bagian depan 2 cm dibawah luka lecet



keenam dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm

- Terdapat luka lecet kedelapan pada pergelangan tangan kanan bagian samping kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm dan bagian samping kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm
- Terdapat kemerahan berbentuk setengah melingkar pada pergelangan tangan kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 8,5 cm, lebar 0,4 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MANGANTAR SIDABUTAR bersama-sama dengan sdr. NIMROT SIDABUTAR dan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pk1 13.30 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Naga Saribu Nag.Panombean Hutaung Kec.Jorlang Hataran Kab. Simalungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 wib, ketika sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN (dalam penuntutan terpisah) pulang kerumah dari pesta, lalu sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN melihat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL sedang berjalan di dekat jendela rumah sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN menengok kearah jendela rumah dan melihat jendela tersebut dalam posisi terbuka, lalu sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN yang merasa curiga dengan gerak gerak anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, langsung menangkap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bertanya kepada Anak korban



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dengan mengatakan “
NGAPAIN KAU DI SAMPING RUMAH KU “, lalu Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL tidak menjawab, setelah itu
sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN memeluk dan mendorong
badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dari
belakang sampai ke depan rumah tetangga, kemudian sdr. RINTO
PARDOMUAN NAINGGOLAN memanggil sdr. NIMROT SIDABUTAR
(dalam penuntutan terpisah) dan meminta kepada sdr. NIMROT
SIDABUTAR untuk memegang tangan Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, lalu sdr. NIMROT
SIDABUTAR langsung memegang tangan sebelah kanan sedangkan sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN memegang tangan sebelah kiri
Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bersama sdr. NIMROT SIDABUTAR
berjalan sambil memegang tangan Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian saat dalam
perjalanan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL
berusaha melawan dan memberontak supaya di lepaskan, setelah itu sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN melepaskan tangannya dari tangan
Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL sambil sdr.
NIMROT SIDABUTAR tetap memegang tangan Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dan kemudian sdr. RINTO
PARDOMUAN NAINGGOLAN memeluk Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dari samping, selanjutnya sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN membenturkan / melagakan kepala
sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN ke kepala Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL sebanyak satu kali dan
mengenai pelipis mata sebelah kiri Anak korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, setelah itu pelipis mata
sebelah kiri Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL
mengeluarkan darah, selanjutnya sdr. RINTO PARDOMUAN
NAINGGOLAN menyuruh sdr. NIMROT SIDABUTAR untuk memanggil
warga masyarakat namun sebelum sdr. NIMROT SIDABUTAR pergi, sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN kembali melepaskan tangannya dari
tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, lalu sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN kembali membenturkan kepala sdr.
RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN sebanyak dua kali ke kepala Anak



korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, setelah itu sdr. NIMROT SIDABUTAR melepaskan tangannya dari tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dan pergi meninggalkan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN,

- Bahwa selanjutnya sekira 25 menit kemudian terdakwa MANGANTAR SIDABUTAR datang menemui sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ MINTA TOLONG DULU LAE PEGANG DULU BIAR KU IKAT “ setelah itu terdakwa memegang Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL dan kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN mengambil tali yang ada di teras rumah milik terdakwa, lalu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL disandarkan ke tiang teras rumah terdakwa, kemudian dengan posisi jongkok membelakangi tiang teras tersebut, lalu kedua tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL diikat kebelakang tiang secara bersama-sama oleh sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan terdakwa, selanjutnya sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan terdakwa menjaga – jaga Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL supaya tidak lari sambil menunggu kepala desa datang dan tidak berapa lama kemudian datang kepala desa dan kemudian di susul oleh saksi TOHONAN NAINGGOLAN yang merupakan ayah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, kemudian sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN melepaskan ikatan tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL, selanjutnya sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN dan saksi TOHONAN NAINGGOLAN mencoba menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil, setelah itu saksi TOHONAN NAINGGOLAN yang merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bersama sdr, NIMROT SIDABUTAR dan terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut pada Polres Simalungun;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. RINTO PARDOMUAN NAINGGOLAN bersama sdr. NIMROT SIDABUTAR dan terdakwa, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondahaim Nomor : 400.7.22.1/4106/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani dr. Fathul Zannah Situmorang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan dua jahitan dan ukuran luka, panjang 2,5 cm
- Leher : - Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian samping kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketiga 0,9 cm dibawah luka lecet kedua dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm
- Terdapat luka lecet keempat 1,1 cm dibawah luka lecet ketiga dengan ukuran panjang 0,3cm, lebar 0,1 cm
- Badan : - Terdapat luka lecet kelima pada dada bagian tengah dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 0,5 cm
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka lecet keenam pada lengan bawah kanan bagian depan 1 cm dibawah lipatan tangan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketujuh pada lengan bawah kanan bagian depan 2 cm dibawah luka lecet keenam dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm
- Terdapat luka lecet kedelapan pada pergelangan tangan kanan bagian samping kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm dan bagian samping kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm
- Terdapat kemerahan berbentuk setengah melingkar pada pergelangan tangan kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 8,5 cm, lebar 0,4 cm
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias JIBEL lahir di Naga Saribu pada tanggal 19 Oktober 2006 (umur 17 (tujuh belas) tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1208062404080439 yang dikeluarkan tanggal 08-02-2021 dan ditandatangani oleh JONRISMANTUAH DAMANIK selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tohonan Nainggolan, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Para Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kebelakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali dan juga meludahi muka/wajah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan menarik kalung yang ada di leher XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari belakang sampai putus dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melarikan diri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Sariibu Nagori Panombean Hutauring Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada dilokasi pesta, kemudian datang seorang laki-laki

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



bernama Tunggul Sianturi menemui saksi dan kemudian ianya memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "ANAK MU SI IBEEEL SUDAH DI PUKULI DI ATAS DI RUMAH MANGANTAR SIDABUTAR" mendengarkan hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Tunggul Sianturi pun pergi meninggalkan lokasi pesta dan menuju kerumah MANGANTAR SIDABUTAR yang berada di Naga Saribu Nag. Panombean Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun, dan setelah sampai disana ternyata benar saksi melihat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang terikat tanganya dengan menggunakan tali di tiang rumah milik MANGANTAR SIDABUTAR dan saat itu juga saksi melihat pelipis mata dan kepala anak saksi mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi berusaha mau melepaskan ikatan tali di tangan anak saksi untuk saksi bawa berobat namun saksi di halangi oleh Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan ianya mengatakan kepada saksi "JANGAN DI LEPASKAN ITU, KALAU KAU LEPASKAN BERARTI KAU MEMBELA" setelah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan berkata demikian kepada saksi sehingga saksi tidak jadi melepaskan ikatan tali di tangan anak saksi, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Pangulu/ Kepala Desa dan setelah Kepala Desa datang barulah saksi di perbolehkan untuk membuka ikatan tali di tangan anak saksi yang terikat di tiang teras rumah milik MANGANTAR SIDABUTAR, dan setelah itu Kepala desa memberi pengarahan kepada saksi dan juga kepada para pelaku untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, dan saat itu saksi sepakat untuk melakukan perdamaian kekeluargaan dengan membawa berobat anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan setelah kesepakatan tersebut saksi pun pulang kerumah saya untuk menunggu mereka datang kerumah saksi dan setelah saksi tunggu-tunggu mereka tidak juga datang kerumah saksi, kemudian saksi mendatangi rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan untuk memastikan perdamaian tersebut, namun pada saat saksi menemui Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan ianya mengatakan kepada saksi "BAWALAH ANAK MU ITU BEROBAT, KALAU MAU BERDAMAI KITA DI KAMPUNG AJA BARU AKU MAU, KALAU UNTUK MEMBAWA ANAK MU BEROBAT KERUMAH SAKIT AKU GAK MAU" setelah saksi mendengar perkataan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan tersebut kemudian saksi pulang kerumah saksi dan selanjutnya saksi membawa anak saksi berobat ke puskesmas Balata dan selanjutnya besoknya saksi membuat laporan ke Polres Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon dan lehernya mengalami sakit akibat kalungnya di tarik sampai putus;
- Bahwa Tidak diopname sempat akan tetapi berobat jalan ke Puskesmas Balata;
- Bahwa Permasalahan sebelumnya tidak ada, namun korban ada dituduh oleh Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan masuk kerumahnya dan melakukan pencurian;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan yang disaksikan oleh Kepala Desa ternyata tidak ada yang hilang;
- Bahwa tidak ada akan tetapi Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada korban "KALAU KAU MATI TANGGUNG JAWAB AKU";
- Bahwa tidak melihat, akan tetapi ketika saksi datang dan melihat korban sedang terikat di tiang;
- Bahwa yang mengikat korban adalah Rinto Pardomuan Nainggolan dengan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut adalah Nimrot Sidabutar memberitahukan kepada istri saksi dan istri saksi memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Nimrot Sidabutar menjumpai istri saksi ke acara pesta pernikahan yang saat itu sedang berjualan minuman dan memberitahukan bahwa anak saksi ditangkap mereka karena mencuri dirumah Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa pengakuan anak saksi bahwa Nimrot Sidabutar ada memegang tangannya waktu anak saksi dibawa menuju rumah Mangantar Sidabutar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan saksi kebelakang badan saksi dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/ melagakan kepalanya ke kepala saksi sebanyak tiga kali dan juga meludahi muka/wajah saksi dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan menarik kalung yang ada di leher saksi dari belakang sampai putus dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat saya dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga saksi agar tidak melarikan diri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Sariibu Nagori. Panombeian Hutaurung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bawa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi pergi dari rumah dengan tujuan kewartung membeli jajan, dan saat itu saksi lewat dari gang samping rumah antara rumah saksi dan rumah milik Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan pada saat itu juga saksi langsung ditangkap oleh Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan sambil mengatakan "NGAPAIN KAU DISAMPING RUMAHKU" lalu saksi menjawab "INI KAN JALAN SUKAKU LAH" setelah itu ianya memegang kedua tangan saksi dan saksi diseret oleh Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan sampai kedepan rumahnya, kemudian ianya memanggil Terdakwa Nimrot Sidabutar yang saat itu duduk didepan rumahnya sambil mengatakan "SINI DULU LAE BANTU DULU AKU MENARIK" setelah itu Terdakwa Nimrot Sidabutar langsung memegang kedua tangan saksi dibuat kebelakang badan saksi, dan pada saat didepan rumah milik Terdakwa Nimrot Sidabutar ianya Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada Terdakwa Nimrot Sidabutar "AYOLAH KITA BAWA KEPESTA ITU AJA" sambil mendorong saksi supaya berjalan, kemudian saat didepan rumah Mangantar Sidabutar saksi berusaha melawan dan memberontak sambil mengatakan "PALUA JO, APA SALAHKU KENAPA KAU TANGKAP AKU", selanjutnya Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan melepaskan tangannya dari pegangan tangan saksi kemudian ianya maju kedepan berhadapan dengan saksi dan tiba tiba Pelaku Rinto

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala saksi sebanyak tiga kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan meludahi wajah saksi sebanyak satu kali sambil mengatakan "MATI PUN KAU TANGGUNG JAWAB AKU" kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan menarik kalung yang ada dileher saksi sampai terputus dan leher saksi luka, dan saat itu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada Mangantar Sidabutar "YAUDA KITA IKAT SAJA", kemudian Mangantar Sidabutar mengambil tali kemudian saksi didudukkan oleh Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan setelah itu Mangantar Sidabutar mengambil tali lalu saksi diikat ketiang penyangga teras rumahnya dan selanjutnya menjaga-jaga saksi supaya tidak lari dan tidak berapa lama kemudian datang ayah saksi yang bernama Tohonan Nainggolan dan saksi mengatakan "LEPASKAN DULU PAK" saat ayah saksi mau melepaskan saksi dari ikatan tersebut kemudian Nimrot Sidabutar malarang dan mengatakan "KALAU KAU LEPASKAN BERARTI KAU MEMBELA DIA" setelah itu ayah saya mengatakan "TANGGUNG JAWAB KAU SUDAH MENGIKAT ANAKKU" setelah itu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan "IYA TANGGUNG JAWAB AKU" setelah itu datang kakak saksi yang bernama Erlita Nainggolan bersama dengan oppung saksi kemudian Kepala Desa kami yang bernama Fransiskus Siallagan datang dan saat itu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan langsung melepaskan saksi dari ikatan tali kemudian kepala desa bertanya kepada mereka berdua "KENAPA KALIAN IKAT DIA" setelah itu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan "MAU MASUK DIA KERUMAHKU" setelah itu kepala desa mengatakan "AYOKLAH KITA LIHAT DULU KERUMAHMU" setelah itu kami bersama kepala desa pergi ke rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan, kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan kepala desa mengecek rumahnya kemudian kepala desa bertanya kepada Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan apakah ada yang hilang dari dalam rumahmu, dan ternyata nggak ada yang hilang, setelah itu saksi dilepaskan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 saksi bersama dengan orang tua saksi membuat laporan ke Polres Simalungun;

- Bahwa saksi mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon dan lehernya mengalami sakit akibat kalungnya di tarik sampai putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan sebelumnya tidak ada, namun Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan ada menuduh saksi masuk kedalam rumahnya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan yang disaksikan oleh Kepala Desa ternyata tidak ada yang hilang;
- Bahwa tidak ada yang hilang dari rumahnya;
- Bahwa Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada saya "KALAU KAU MATI TANGGUNG JAWAB AKU";
- Bahwa hanya lewat dari gang rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Nimrot Sidabutar datang karena dipanggil oleh Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Mangantar Sidabutar datang karena dipanggil Nimrot Sidabutar atas suruhan Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

3. Rostiorin Situmorang, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kebelakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali dan juga meludahi muka/wajah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian Terdakwa Rinto Pardomuan Nainggolan menarik kalung yang ada di leher XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari belakang sampai putus dan kemudian Terdakwa Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melarikan diri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori Panombean Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berjualan di pesta tersebut lalu saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Terdakwa Nimrot Sidabutar yang saat itu datang menemui saksi, dengan mengatakan mana tulang (Tohonan Nainggolan) sudah kami hajar si XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu saksi jawab apa masalah namun Terdakwa Nimrot Sidabutar tidak menjawab, lalu saksi menyuruh Tunggul Sianturi untuk memberitahukan kepada suami saksi (Tohonan Nainggolan) dan juga saksi menyuruh anak saksi yang bernama Erlita Nainggolan untuk melihat adiknya;

- Bahwa Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon dan lehernya mengalami sakit akibat kalungunya di tarik sampai putus;

- Bahwa tidak sempat akan tetapi berobat jalan ke Puskesmas Balata;

- Bahwa Permasalahan sebelumnya tidak ada, namun korban ada dituduh oleh Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan masuk kerumahnya dan melakukan pencurian;

- Bahwa dikarenakan memang tidak ada yang hilang dari rumahnya;

- Bahwa Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada korban "KALAU KAU MATI TANGGUNG JAWAB AKU";

- Bahwa korban dituduh masuk kerumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan melakukan pencurian;

- Bahwa tidak melihat, akan tetapi saksi melihat korban sedang terikat di tiang;

- Bahwa yang mengikatkan korban adalah Rinto Pardomuan Nainggolan dengan Mangantar Sidabutar;

- Bahwa Nimrot Sidabutar mengatakan bahwa mereka ada menangkap anak kami dan menyiksa karena mencuri didalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

4. Tunggul Sianturi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Para Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali, kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori Panombean Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan Rostiorin Situmorang yang mengatakan kepada saksi, dimana laemu (Tohonan Nainggolan), cari dulu katanya anak kami Ibel Portea Nainggolan ditangkap oleh Rinto Pardomuan Nainggolan karena dituduh mencuri, lalu saya mencari Tohonan Nainggolan dan setelah bertemu kami langsung menuju rumah Mangantar Sidabutar dan sesampainya disana kami melihat Ibel Portea Nainggolan dalam keadaan terikat ditiang rumah Mangantar Sidabutar;
- Bahwa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon;
- Bahwa melakukan penganiayaan adalah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan, sedangkan Terdakwa Nimrot Sidabutar hanya memegang tangan korban pada waktu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan kepadanya ke kepala korban sedangkan Pelaku Mangantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar ada ikut membantu memegang korban saat Pelaku Rinto Pardomuan mengikat tangan korban;

- Bahwa korban memang anak yang bandal dan sebelumnya sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa dikarenakan memang tidak ada yang hilang dari rumahnya;
- Bahwa Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada korban "KALAU KAU MATI TANGGUNG JAWAB AKU";
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

5. Franciskus Siallagan, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Para Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kebelakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali, kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombean Hutauring Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menghadiri pesta, lalu Mangantar Sidabutar menelpon saksi dengan mengatakan datang dulu kerumah karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diduga melakukan pencurian dan diamankan dirumahnya lalu saat itu juga saksi langsung datang dan melihat ternyata benar bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diamankan dan diikat ditiang depan rumah Mangantar Sidabutar lalu saksi menyuruh untuk melepaskan ikatannya, lalu saksi mencoba untuk mendamaikan dan alasan mereka bahwa korban diikat karena melakukan pencurian didalam rumah

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan, lalu kami bersama-sama melihat kedalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan ternyata tidak ada yang hilang;

- Bahwa Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan, sedangkan Terdakwa Nimrot Sidabutar hanya memegang tangan korban pada waktu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan kepadanya kekepala korban sedangkan Pelaku Mangantar Sidabutar ada ikut membantu memegang korban saat Pelaku Rinto Pardomuan mengikat tangan korban;
- Bahwa saksi Korban memang anak yang bandal dan sebelumnya sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa tidak ada yang hilang dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat, akan tetapi saksi melihat korban sedang terikat di tiang dan setelah saksi datang saksi memerintahkan mereka untuk melepaskan korban;
- Bahwa pada saat itu saksi katakan supaya berdamai dan saksi menyuruh agar korban dibawa berobat dan biayanya dari saksi;
- Bahwa saksi Korban sering meresahkan masyarakat dan tergolong anak yang bandal dan sudah sering melakukan pencurian;
- Bawa ada bukti kecurigaan karena sebelum kejadian ini yaitu tanggal 04 April 2025 bahwa korban juga ada masuk kedalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan akan tetapi tidak tertangkap;
- Bahwa Korban ditangkap di samping jendela rumah Rinto Pardomuan Nainggolan yang mana saat itu rumah kosong dan jendela sebelumnya terkunci akan tetapi sudah terbuka dan keadaan korban saat itu tidak pakai baju dan tidak pakai sandal;
- Bahwa benar adalah jalan gang, akan tetapi seperti yang dikatakan korban, bahwa korban hendak membeli rokok sedang berdiri disamping jendela tersebut, itu tidak benar karena jalan menuju warung sangat bertolak belakang;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

6. Ananta Widyastuti Nasution, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa dan Para Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali, kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Sariibu Nagori. Panombean Hutauring Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan, sedangkan Terdakwa Nimrot Sidabutar hanya memegang tangan korban pada waktu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan kepadanya ke kepala korban sedangkan Pelaku Mangantar Sidabutar ada ikut membantu memegang korban saat Pelaku Rinto Pardomuan mengikat tangan korban;
- Bahwa Korban memang anak yang bandal dan sebelumnya sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa dikarenakan memang tidak ada yang hilang dari rumahnya;
- Bahwa Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada korban "KALAU KAU MATI TANGGUNG JAWAB AKU";
- Bahwa Korban dituduh masuk kerumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan melakukan pencurian;
- Bahwa akan tetapi saksi melihat korban sedang terikat di tiang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

7. Iwan Sugianto Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa Nimrot Sidabutar, bersama dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa dan Para Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kebelakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali, kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombean Hutauring Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut datang ketempat kejadian dan melihat Ibel Portea Nainggolan dalam keadaan terikat ditiang rumah Mangantar Sidabutar;
- Bahwa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan, sedangkan Terdakwa Nimrot Sidabutar hanya memegang tangan korban pada waktu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan kepadanya kekepala korban sedangkan Pelaku Mangantar Sidabutar ada ikut membantu memegang korban saat Pelaku Rinto Pardomuan mengikat tangan korban;
- Bahwa korban memang anak yang bandal dan sebelumnya sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan mengatakan kepada korban "KALAU KAU MATI TANGGUNG JAWAB AKU";

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



- Bahwa Korban dituduh masuk kerumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dan melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa dan tidak keberatan;

8. Nimrot Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombean Hutaarung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa cara saksi melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara Pelaku Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kebelakang badannya dan kemudian saksi membenturkan/melagakan kepala saksi ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali kemudian saksi bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melarikan diri;
- Bahwa saksi ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa korban ingin melakukan pencurian didalam rumah saksi;
- Bahwa sempat masuk karena jendela terbuka yang tadinya tertutup dan lemari dalam kamar terbuka;
- Bahwa Teman saksi adalah Nimrot Sidabutar dengan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa untuk memberikan peringatan kepada korban, karena sebelumnya korban sudah pernah juga hendak melakukan pencurian didalam rumah saksi dimana saat itu korban masuk kedalam rumah dan membuka horden lalu saksi melihat dan mengejar akan tetapi korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa ada, saat itu saksi pergi kepesta pernikahan dan karena mau mengambil buku tentang serikat saksi pulang dan melihat korban berdiri disamping jendela dan jendela dalam keadaan terbuka lalu saksi menangkap korban, akan tetapi korban melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin karena sebelumnya korban ada masuk kedalam rumah saksi yaitu pada tanggal 04 April 2024;
- Bahwa korban sangat meresahkan masyarakat karena sebelumnya sudah pernah kami damaikan karena mencuri gas;
- Bahwa Pernah akan tetapi orang tua korban meminta uang perdamaian Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa yang ada membenturkan kepala saksi kekepala korban;
- Bahwa teradap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dan tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Terdakwa Nimrot Sidabutar dan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar
- Bahwa saksi yang melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah saksi Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombean Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa cara saksi melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara Pelaku Nimrot Sidabutar memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kebelakang badannya dan kemudian Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali kemudian saksi bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik saksi dan selanjutnya menjaga-jaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban ada melakukan pencurian didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Sempat masuk karena jendela terbuka yang tadinya tertutup dan lemari dalam kamar terbuka;
- Bahwa saksi ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa korban ingin melakukan pencurian didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Teman saksi adalah Nimrot Sidabutar dengan Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memberikan peringatan kepada korban, karena sebelumnya korban sudah pernah juga hendak melakukan pencurian didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dimana saat itu korban masuk kedalam rumah dan membuka horden lalu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan melihat dan mengejar akan tetapi korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa Karena mencuri didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa korban sangat meresahkan masyarakat dan korban pernah saksi selamatkan dari amukan massa karena mencuri tabung gas;
- Bahwa Pernah akan tetapi orang tua korban meminta uang perdamaian Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa saksi ada memegang tangan korban ketika Rinto Pardomuan Nainggolan mengikat tangan korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1208-LT-19122014-0493 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Oktober 2006;
- Bahwa Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/4106/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani dr. Fathul Zannah Situmorang dengan hasil pemeriksaan :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Kepala | : | - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan dua jahitan dan ukuran luka, panjang 2,5 cm |
| Leher | : | - Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm |
| | | - Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian samping kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm |
| | | - Terdapat luka lecet ketiga 0,9 cm dibawah luka lecet kedua dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm |
| | | - Terdapat luka lecet keempat 1,1 cm dibawah luka lecet ketiga dengan ukuran panjang 0,3cm, lebar 0,1 cm |
| Badan | : | - Terdapat luka lecet kelima pada dada bagian tengah dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 0,5 cm |
| Anggota gerak atas | : | - Terdapat luka lecet keenam pada lengan bawah |



- kanan bagian depan 1 cm dibawah lipatan tangan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketujuh pada lengan bawah kanan bagian depan 2 cm dibawah luka lecet keenam dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm
- Terdapat luka lecet kedelapan pada pergelangan tangan kanan bagian samping kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm dan bagian samping kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm
- Terdapat kemerahan berbentuk setengah melingkar pada pergelangan tangan kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 8,5 cm, lebar 0,4 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus penganiayaan terhadap korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombean Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa cara saksi melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara Terdakwa memegang tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian Terdakwa Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/ melagakan kepalanya ke kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Pelaku Mangantar Sidabutar mengikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Rinto Pardomuan Nainggolan untuk memegang tangan korban karena korban ada melakukan pencurian didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat masuk karena jendela terbuka yang tadinya tertutup dan lemari dalam kamar terbuka;
- Bahwa Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa korban ingin melakukan pencurian didalam rumahnya;
- Bahwa Teman Terdakwa adalah Rinto Pardomuan Nainggolan dengan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa untuk memberikan peringatan kepada korban, karena sebelumnya korban sudah pernah juga hendak melakukan pencurian didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan dimana saat itu korban masuk kedalam rumahnya dan membuka horden lalu Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan melihat dan mengejar akan tetapi korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa karena mencuri didalam rumah Pelaku Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa belum ada karena orang tua korban meminta uang perdamaian Rp. 60.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Marinus Siallagan, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ingat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori Panombean Hutaurung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa ada, akan tetapi saksi datang dan melihat korban Ibel Portea Nainggolan dalam keadaan terikat ditiang dan orang-orang telah ramai;
- Bahwa Rinto Pardomuan Nainggolan, dan Mangantar Sidabutar ada ditempat kejadian sedangkan Nimrot Sidabutar tidak ada;
- Bahwa yang mengikat adalah Rinto Pardomuan Nainggolan, dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa setahu karena korban Ibel Portea Nainggolan melakukan pencurian didalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan, lalu Rinto Pardomuan Nainggolan menangkap korban dan dibawa keteras rumah Mangantar Sidabutar dan diikat ditiang rumah tersebut;
- Bahwa tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang kelakuan korban yang membuat resah dikampung karena pada tanggal 07

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2024 juga korban masuk kedalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan akan tetapi korban sempat lari;

- Bahwa Melihat dan saksi melihat korban ada terluka di pelipis mata sebelah kiri dan saksi tanya kenapa terluka lalu korban mengatakan terantuk kekepala Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Pangulu ada mengupayakan untuk berdamai dan Pangulu juga menyuruh korban untuk berobat dan biayanya ditanggung oleh Pangulu;
- Bahwa ada orang tua korban meminta uang perdamaian Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa saksi korban sering melakukan pencurian dikampung;
- Bahwa setahu, ada memegang tangan korban;
- Bahwa saksi ada diacara pesta pernikahan;
- Bahwa posisi korban didekat jendela rumah Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa pengakuan Rinto Pardomuan Nainggolan sempat masuk karena jendela sudah terbuka;
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena Rinto Pardomuan Nainggolan juga ada diacara pesta pernikahan tersebut dan Rinto Pardomuan Nainggolan pulang kerumah karena ada yang mau diambil dan melihat korban didekat jendela;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Marolop Silalahi, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ingat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori Panombea Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa ada, akan tetapi saksi datang dan melihat korban Ibel Portea Nainggolan dalam keadaan terikat ditiang dan orang-orang telah ramai;
- Bahwa Rinto Pardomuan Nainggolan, dan Mangantar Sidabutar ada ditempat kejadian sedangkan Nimrot Sidabutar tidak ada;
- Bahwa setahu, yang mengikat adalah Rinto Pardomuan Nainggolan, dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa setahu karena korban Ibel Portea Nainggolan melakukan pencurian didalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan, lalu Rinto Pardomuan Nainggolan menangkap korban dan dibawa keteras rumah Mangantar Sidabutar dan diikat ditiang rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang kelakuan korban yang membuat resah dikampung karena pada tanggal 07 April 2024 juga korban masuk kedalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan akan tetapi korban sempat lari;
 - Bahwa melihat dan saksi melihat korban ada terluka di pelipis mata sebelah kiri dan saksi tanya kenapa terluka lalu korban mengatakan terantuk kekepala Rinto Pardomuan Nainggolan;
 - Bahwa Pangulu ada mengupayakan untuk berdamai dan Pangulu juga menyuruh korban untuk berobat dan biayanya ditanggung oleh Pangulu;
 - Bahwa Pangulu yang memerintahkan agar dilepas ikatannya;
 - Bahwa ada orang tua korban meminta uang perdamaian Rp. 60.000.000,-;
 - Bahwa saksi korban sering melakukan pencurian dikampung;
 - Bahwa tidak tahu karena saksi datang korban sudah terikat;
 - Bahwa Posisi korban didekat jendela rumah Rinto Pardomuan Nainggolan;
 - Bahwa Pengakuan Rinto Pardomuan Nainggolan sempat masuk karena jendela sudah terbuka;
 - Bahwa saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena Rinto Pardomuan Nainggolan juga ada diacara pesta pernikahan tersebut dan Rinto Pardomuan Nainggolan pulang kerumah karena ada yang mau diambil dan melihat korban didekat jendela;
 - Bahwa saksi melihat kondisi rumah yang berantakan dan sebelumnya jendela tertutup dan saat kejadian jendela terbuka dan pada tanggal 07 April 2024 korban juga masuk kedalam rumah akan tetapi tidak tertangkap karena korban langsung lari;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;
3. Marlon Mateus Damanik, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ingat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib diteras depan rumah Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori Panombeian Hutaurung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
 - Bahwa ada, akan tetapi saksi datang dan melihat korban Ibel Portea Nainggolan dalam keadaan terikat ditiang dan orang-orang telah ramai;
 - Bahwa Rinto Pardomuan Nainggolan, dan Mangantar Sidabutar ada ditempat kejadian sedangkan Nimrot Sidabutar tidak ada;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu, yang mengikat adalah Rinto Pardomuan Nainggolan, dan Mangantar Sidabutar;
- Bahwa setahu saksi karena korban Ibel Portea Nainggolan melakukan pencurian didalam rumah Rinto Pardomuan Nainggolan, lalu Rinto Pardomuan Nainggolan menangkap korban dan dibawa keteras rumah Mangantar Sidabutar dan diikat ditiang rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan saksi melihat korban ada terluka di pelipis mata sebelah kiri dan saksi tanya kenapa terluka lalu korban mengatakan terantuk kekepala Rinto Pardomuan Nainggolan;
- Bahwa Pangulu ada mengupayakan untuk berdamai dan Pangulu juga menyuruh korban untuk berobat dan biayanya ditanggung oleh Pangulu;
- Bahwa pangulu yang memerintahkan agar dilepas ikatannya;
- Bahwa ada orang tua korban meminta uang perdamaian Rp60.000.000,-;
- Bahwa saksi korban sering melakukan pencurian dikampung;
- Bahwa pengakuan Rinto Pardomuan Nainggolan sempat masuk karena jendela sudah terbuka;
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena Rinto Pardomuan Nainggolan juga ada diacara pesta pernikahan tersebut dan Rinto Pardomuan Nainggolan pulang kerumah karena ada yang mau diambil dan melihat korban didekat jendela;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah yang berantakan dan sebelumnya jendela tertutup dan saat kejadian jendela terbuka dan pada tanggal 07 April 2024 korban juga masuk kedalam rumah akan tetapi tidak tertangkap karena korban langsung lari;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat diteras depan rumah Pelaku Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombeian Hutaurung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun, terdakwa bersama dengan Rinto Pardomuan Nainggolan dan Mangatar Sidabutar;
- Bahwa cara Terdakwa Nimrot Sidabutar memegang tangan saksi kebelakang badan saksi korban dan kemudian Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/ melagakan kepalanya ke kepala saksi korban sebanyak tiga

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



kali dan meludahi muka/wajah saksi korban dan kemudian Terdakwa Rinto Pardomuan Nainggolan menarik kalung yang ada di leher korban dari belakang sampai putus dan kemudian Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Mangantar Sidabutar mengikat saksi korban dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga saksi korban agar tidak melarikan diri;

- Bahwa saksi korban mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon dan lehernya mengalami sakit akibat kalungunya di tarik sampai putus dihubungkan dengan bukti Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/4106/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani dr. Fathul Zannah Situmorang dengan hasil pemeriksaan :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Kepala | : | - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan dua jahitan dan ukuran luka, panjang 2,5 cm |
| Leher | : | - Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm |
| | | - Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian samping kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm |
| | | - Terdapat luka lecet ketiga 0,9 cm dibawah luka lecet kedua dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm |
| | | - Terdapat luka lecet keempat 1,1 cm dibawah luka lecet ketiga dengan ukuran panjang 0,3cm, lebar 0,1 cm |
| Badan | : | - Terdapat luka lecet kelima pada dada bagian tengah dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 0,5 cm |
| Anggota gerak atas | : | - Terdapat luka lecet keenam pada lengan bawah kanan bagian depan 1 cm dibawah lipatan tangan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm |
| | | - Terdapat luka lecet ketujuh pada lengan bawah kanan bagian depan 2 cm dibawah luka lecet keenam dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm |
| | | - Terdapat luka lecet kedelapan pada pergelangan tangan kanan bagian samping kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm dan bagian |



samping kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm

- Terdapat kemerahan berbentuk setengah melingkar pada pergelangan tangan kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 8,5 cm, lebar 0,4 cm;

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 1208-LT-19122014-0493 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Oktober 2006 bahwa anak pada saat kejadian masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan MANGANTAR SIDABUTAR yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah MANGANTAR SIDABUTAR dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat diteras depan rumah saksi Mangantar Sidabutar yang berada di Naga Saribu Nagori. Panombean Hutaung Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun, terdakwa bersama dengan Nimrot Sidabutar dan Mangatar Sidabutar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Nimrot Sidabutar yang memegang tangan saksi korban dari belakang badan saksi korban dan kemudian saksi Rinto Pardomuan Nainggolan membenturkan/ melagakan kepalanya ke kepala saksi korban sebanyak tiga kali dan meludahi muka/wajah saksi korban dan kemudian saksi Rinto Pardomuan Nainggolan menarik kalung yang ada di leher korban dari belakang sampai putus dan kemudian saksi Rinto Pardomuan Nainggolan bersama dengan Terdakwa Mangantar Sidabutar mengikat saksi korban dengan menggunakan tali di tiang rumah milik Pelaku Mangantar Sidabutar dan selanjutnya menjaga-jaga saksi korban agar tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan kedua pergelangan tangan mengalami luka gores akibat bekas ikatan tali Nilon dan lehernya mengalami sakit akibat kalungnyanya di tarik sampai putus dihubungkan dengan bukti Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/4106/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani dr. Fathul Zannah Situmorang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan dua jahitan dan ukuran luka, panjang 2,5 cm

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : - Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian depan dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian samping kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketiga 0,9 cm dibawah luka lecet kedua dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm
- Terdapat luka lecet keempat 1,1 cm dibawah luka lecet ketiga dengan ukuran panjang 0,3cm, lebar 0,1 cm
- Badan : - Terdapat luka lecet kelima pada dada bagian tengah dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 0,5 cm
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka lecet keenam pada lengan bawah kanan bagian depan 1 cm dibawah lipatan tangan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm
- Terdapat luka lecet ketujuh pada lengan bawah kanan bagian depan 2 cm dibawah luka lecet keenam dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6,5 cm
- Terdapat luka lecet kedelapan pada pergelangan tangan kanan bagian samping kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm dan bagian samping kiri dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm
- Terdapat kemerahan berbentuk setengah melingkar pada pergelangan tangan kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 8,5 cm, lebar 0,4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1208-LT-19122014-0493 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Oktober 2006, yang pada saat kejadian perkara Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal I butir (1) ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didasarkan oleh keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan bukti surat hasil visum saksi korban, alat bukti

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pasal 184 ayat (1) KUHP Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa merupakan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhinya unsur "Dilarang melakukan kekerasan kepada anak" telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara atau pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mana secara jelas dan nyata Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah di lakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa Saksit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan pihak korban akan tetapi permintaan uang tidak dapat dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANGANTAR SIDABUTAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MANGANTAR SIDABUTAR tersebut di atas dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 14 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F Dodo Laia, S.H., M.H. Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.,